



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

| | | | |
|--|-----------|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp | 749.792.964.194,20 | |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp</u> | <u>781.095.050.743,60</u> | |
| Surplus / (Defisit) | Rp | | (31.302.086.549,40) |
| 3. Pembiayaan Daerah | | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp | 36.604.586.549,40 | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | <u>Rp</u> | <u>5.302.500.000,00</u> | |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | | 31.302.086.549,40 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp | | - |

Pasal 2

| | | |
|--|----|--------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah berjumlah | Rp | 37.157.907.800,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp | 595.337.888.194,20 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 117.297.168.200,00 |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp | 13.879.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp | 5.824.735.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp | 3.850.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 13.604.172.800,00 |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp | 100.643.908.138,20 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 441.988.897.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 52.705.083.056,00 |
| (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp | 1.000.000.000,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp | - |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp | 26.200.000.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp | 44.254.113.000,00 |
| e. Dana Penyesuaian Pendidikan | Rp | 45.843.055.200,00 |

Pasal 3

| | | |
|---|----|--------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 389.472.197.645,60 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 391.622.853.098,00 |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 284.465.573.093,20 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | - |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | - |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 3.772.825.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 500.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp | 1.970.373.500,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 94.263.426.052,40 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 4.500.000.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 56.602.564.200,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 190.760.406.125,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 144.259.882.773,00 |

Pasal 4

| | | |
|--|----|-------------------|
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah | Rp | 36.604.586.549,40 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | Rp | 5.302.500.000,00 |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: | | |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp | 34.604.586.549,40 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | - |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp | - |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | - |
| e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp | 2.000.000.000,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | Rp | - |

| | | | |
|---|----|------------------|---|
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: | | | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp | | - |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp | 5.302.500.000,00 | |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp | | - |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | | - |
| e. Pengeluaran Hutang Kontijensi | Rp | | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | | |
|----|---------------|---|---|
| 1. | Lampiran I | : | Ringkasan APBD; |
| 2. | Lampiran II | : | Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; |
| 3. | Lampiran III | : | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | : | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | : | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | : | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | : | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 8. | Lampiran VIII | : | Daftar Cadangan Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | : | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk penyertaan modal (investasi) ataupun pemberian pinjaman daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah dan telah direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 4 Desember 2015

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI A

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG : NOMOR URUT PERDA (7.5 /2015)**